

BAB II

OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Sejarah singkat provinsi DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu daerah dengan otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia. Ibukotanya adalah Yogyakarta dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta juga berstatus sebagai Daerah Istimewa. Statusnya sebagai Daerah Istimewa ini sehubungan atas asal usul berdirinya provinsi ini, terjadi sebelum ataupun setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau bisa disebut dengan Ngayogyakarta di dalam bahasa Jawa merupakan pemberian Paku Buwono II (raja Mataram tahun 1719-1727) menggantikan nama dari pesanggrahan Gartitawati. Yogyakarta yang memiliki arti Yogya yang kerta, Yogya yang makmur, sedangkan Ngayogyakarta Hadiningrat memiliki arti Yogya yang makmur dan yang paling utama. Sumber yang lain berpendapat, bahwa Yogyakarta diambil dari nama (ibu) kota Sanskrit Ayodhya dalam epos Ramayana. Dalam penggunaannya sehari-hari, Yogyakarta sering disebut Jogja(karta) atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa). Sebelum zaman kemerdekaan, Yogyakarta sudah memiliki tradisi pemerintahan sendiri karena pemerintahan Yogyakarta bersifat Kasultanan, termasuk di dalamnya juga Kadipaten Pakualaman. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri,

di jaman penjajahan Hindia Belanda disebut Zelfbesturende Landschappen. Sedangkan pada jaman kemerdekaan disebut dengan nama Daerah Swapraja.

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat telah ada semenjak tahun 1755 didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian memiliki gelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman, ada semenjak 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo, (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang kemudian memiliki gelar Adipati Paku Alam I. Baik Kasultanan maupun Pakualaman, Pemerintahnya diakui oleh Hindia Belanda sebagai kerajaan yang memiliki keistimewaan hak untuk mengatur pemerintahan, hal tersebut disebutkan dalam sebuah kontrak politik. Terakhir kontrak politik Kasultanan tercantum dalam Staatsblad 1941 No. 47 dan kontrak politik Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 No. 577.

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengetok kawat kepada Presiden RI, mendeklarasikan Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman merupakan bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bersatu untuk mewujudkan kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pegangan hukumnya adalah :

1. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden Republik Indonesia.

2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (yang dibuat sendiri-sendiri secara terpisah)
3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (yang dibuat bersama dalam satu naskah).

Terhitung dari 4 Januari 1946 hingga 17 Desember 1949, Yogyakarta menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia, itu terjadi saat masa Indonesia merebut kemerdekaan bahkan ketika mengalami masa yang mendebarkan, saat Negara Republik Indonesia hampir tamat riwayatnya. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang bergabung juga berperang di Yogyakarta memiliki kisah istimewa tentang Yogyakarta. Apalagi setelah selesainya perang seluruh pemuda di Yogyakarta melanjutkan studi di Universitas Gajah Mada, sebuah Universitas Negeri sebagai universitas yang pertama didirikan oleh Presiden Republik Indonesia dan juga menjadi monumen sejarah dalam memperingati perjuangan Yogyakarta.

Pada saat ini Kraton Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Puro Pakualaman oleh Sri Paduka Paku Alam IX. Keduanya memiliki peran dalam menjaga nilai-nilai kebudayaan, adat-istiadat dan sejarah Jawa yang membuat bersatunya masyarakat Yogyakarta. Atas didasarnya pasal 18 Undang-undang 1945, sesuai dengan keinginan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar kedudukan sebagai Daerah Istimewa untuk Daerah Tingkat I, tetap lestari dengan mengingat sejarah perkembangan juga pembentukan Pemerintahan Daerahnya yang sepatutnya dihormati. Pasal 18

undang-undang dasar 1945 itu menyatakan bahwa “pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya da kemudian ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan di dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat Istimewa“.

Sebagai Daerah Otonom yang setingkat dengan Provinsi, DIY dibentuk oleh Undang-undang No.3 tahun 1950, sesuai dengan tujuan dari dari pasal 18 UUD 1945 tersebut, disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meliputi bekas Daerah/Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman. Kota Yogyakarta adalah ibukota dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang banyak mendapatkan sebutan ataupun penghargaan, mulai karena sejarahnya atau dari semua kapasitas daerah yang ada, contohnya adalah kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota pariwisata. Sebutan kota perjuangan kepada Yogyakarta bertepatan atas peran Yogyakarta pada bentuk perjuangan bangsa Indonesia saat jaman kolonial Belanda, jaman penjajahan Jepang, maupun pada jaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yogyakarta pernah juga menjadi pusat kerajaan, baik Kerajaan Mataram (Islam), Kesultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman.

Erat hubungannya dengan peninggalan-peninggalan budaya bernilai tinggi semasa zaman kerajaan yang sampai kini masih tetap dilestarikan, menjadikan sebutan sebagai kota kebudayaan. Sebutan ini juga berkaitan dengan pusat-pusat sejarah, seni dan budaya yang ada di DIY. Sebutan kata Mataram yang sering

dipakai sekarang ini, merupakan kebanggaan atas kejayaan Kerajaan Mataram. Berkaitan erat dengan peran serta kota ini di dalam dunia pendidikan mendapat sebutan sebagai kota pelajar. Selain terdapat banyak instansi pendidikan tiap tahapan pendidikan ada di propinsi DIY, di Yogyakarta banyak terdapat kampus dan sekolah sehingga pelajar dan mahasiswa dari seluruh Indonesia datang untuk bersekolah ke Yogyakarta. Maka Yogyakarta juga biasa disebut sebagai miniatur Indonesia.

Yogyakarta disebut dengan kota pariwisata karena propinsi DIY berpotensi di bidang kepariwisataan. Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata paling besar nomor dua setelah Bali. Berbagai macam pariwisata banyak dikembangkan di Yogyakarta, seperti wisata alam, sejarah, budaya, wisata pendidikan, kuliner bahkan, yang terbaru, wisata malam. selain sebutan-sebutan di atas, status juga sejarah Yogyakarta adalah hal yang menarik untuk kita simak. Nama daerahnya memakai sebutan DIY sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa bertepatan atas rangkaian sejarah Yogyakarta, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

2. Letak Geografis

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa bagian tengah. Berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah pada bagian utara, Kabupaten Purworejo pada bagian barat, Kabupaten Wonogiri pada bagian timur dan Samudera Hindia pada bagian

selatan. Secara geografis, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada 8° 30 - 7° 20 Lintang Selatan dan 109° 40 - 111° 0 Bujur Timur, dengan total luas wilayah 3185,80 km² yang terdiri dari 1 Kotamadya dan 4 Kabupaten yang terbagi lagi menjadi 78 Kecamatan dan 438 Desa/Kelurahan.

Pembagian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 4 kabupaten, dan 1 kota. Ibu kotanya adalah Yogyakarta. Berikut adalah daftar kabupaten, dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta ibu kota kabupaten.

3. Luas wilayah


Tabel 1 : Pembagian luas wilayah menurut kabupaten/kota di Provinsi DIY Yogyakarta

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Luas Wilayah (KM ²)	Persentase Luas Area (%)	Ketinggian
1	Kabupaten Bantul	Bantul	506,86	15,91	45
2	Kabupaten Gunungkidul	Wonosari	1.485,36	45,63	185

3	Kabupaten Kulonprogo	Wates	586,27	18,40	50
4	Kabupaten Sleman	Sleman	574,82	18,04	145
5	Kota Yogyakarta	-	32,50	1,02	75
DIY		Yogyakarta	3.185,80	100,00	

Sumber : Badan Pertanahan Nasional D.I. Yogyakarta

Gambar 3 : Grafik Pembagian Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY



Sumber: Yogyakarta.bgs.go.id

Tabel 2 : Pembagian administratif provinsi DIY

DAERAH TINGKAT II	Luas Wilayah	Jumlah Desa	Jumlah Kecamatan	Perkiraan Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk/km2	
				1985 (jiwa)	1988 (jiwa)	1985 (jiwa)	1988 (jiwa)
Kotamadya:							
Yogyakarta	32,77	14	45	437.302	462.482	13.343	14.111
Kabupaten :							
Bantul	511,17	17	75	678.929	714.493	1.328	1.398
Sleman	580,15	17	86	737.438	778.750	1.271	1.342
Gunungkidul	1.497,62	13	144	687.447	719.669	459	481
Kulonprogo	547,28	12	88	389.194	405.856	711	742

Jumlah	3.169,00	73	438	2.930.309	3.081.250	925	972
--------	----------	----	-----	-----------	-----------	-----	-----

Sumber : Documen Bappenas Tahun 2016

B. Profil Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Sejarah Dinas Kebudayaan DIY

Dinas Kebudayaan DIY dibentuk bentuk berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 42 tahun 2008 yang mengatur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan memiliki dua UPTD yaitu Museum Sonobudoyo Yogyakarta dan Taman Budaya Yogyakarta.

Dinas Kebudayaan DIY mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kebudayaan dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Guna melaksanakan tugas yang dimaksud, Dinas Kebudayaan DIY mempunyai fungsi:


1. Menyusun program dan pengendalian di bidang kebudayaan;
2. Merumuskan kebijakan teknis bidang kebudayaan
3. Pengembangan, pengelolaan adat dan tradisi, bahasa dan sastra, perfilman, kesenian, permuseuman, sejarah, dan kepurbakalaan dan rekayasa sosial.
4. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan kebudayaan Kabupaten/Kota;
5. Pelaksanaan koordinasi perizinan di bidang kebudayaan
6. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya

7. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kebudayaan
8. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Sesuai dengan Visi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti tercantum dalam RPJP DIY adalah **“Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya, dan Daerah Tujuan wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”**. Rumusan Visi tersebut sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh DIY yang didominasi oleh sumber daya budaya sebagai salah satu modal pembangunan. Sumber daya budaya sebagai modal pembangunan di DIY diharapkan dapat dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan jati diri masyarakat, membangun identitas dan citra (*image building*) bagi DIY, serta memberikan manfaat ekonomi dalam rangka mewujudkan Visi DIY sebagai Pusat Pendidikan dan Daerah Tujuan Wisata yang terkemuka. jelas bahwa budaya memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan DIY. Kehidupan berbudaya akan tercermin dari manusia serta lingkungan pendukung yang akan membantu serta mendorong terwujudnya manusia yang berbudaya. Pembangunan DIY yang dilandasi dengan Filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana*, merupakan cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY berdasarkan nilai budaya.

2. Struktur Organisasi

Gambar 4 : Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan DIY



Sumber :

Renstra Disbud DIY

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan DIY berdasarkan peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 54 tahun 2015 terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Wakil Kepala
- c. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Subbagian program, Data dan Teknologi Informasi
 - 2. Subbagian Keuangan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- d. Bidang Perencanaan terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Sektoral
 - 2. Seksi Perencanaan Kewilayahan
- e. Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya terdiri dari:
 - 1. Seksi Warisan Budaya
 - 2. Seksi Tata Nilai Sosial Budaya
 - 3. Seksi Tata Nilai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- f. Bidang Sejarah Bahasa dan Sastra terdiri dari:
 - 1. Seksi Sejarah
 - 2. Seksi Bahasa Jawa
 - 3. Seksi Sastra Jawa
- g. Bidang Adat dan Seni Tradisi terdisiri dari:
 - 1. Seksi Seni Tradisi Kerakyatan
 - 2. Seksi Seni Tradisi Klasik
 - 3. Seksi Adat dan Tradisi
- h. Bidang Seni dan Film terdiri dari:
 - 1. Seksi Seni Rupa

2. Seksi Seni Kntemprer
 3. Seksi Perfilman
- i. Bidang Permuseuman terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan dan Edukasi
 2. Seksi Fasilitasi dan Pengembangan
 3. Seksi Promosi dan Inovasi
 - j. UPT (Unit Pelaksanaan Teknis)
 - k. Kelompok jabatan Fungsional.

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas menyelenggarakan ketatausahaan dalam mengelola keuangan, data dan juga informasi, ketatalaksanaan, pantauan dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Dinas. Sekretariat memiliki fungsi:

1. Menyusun program kerja
2. Fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan
3. Penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan ketatalaksanaan Dinas.
4. Penyelenggaraan kepegawaian Dinas
5. Pengelolaan keuangan dinas
6. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi

7. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas.
8. Fasilitasi pelaksana koordinasi dalam pengembangan kerjasam teknis
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan progam kesekretariat.

b. Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan data dan informasi, koordinasi penelitian dan perkembangan, monitoring dan evaluasi bidang kebudayaan. Bidang Perencanaan memiliki fungsi:

1. Menyusun program kerja
2. Menyusun program Dinas
3. Penyiapan bahan perumusan dalam kebijakan teknis perencanaan kebudayaan
4. Penyiapan bahan kebijakan teknis bidang kebudayaan
5. Kooordinasi dan penyelenggaran penelitian dan pengembangan kebudayaan
6. Pengumpulan, pengolaan, penyajian data dan informasi bidang kebudayaan
7. Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama kebudayaan
8. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan lapporan pelaksanaan program kebudayaan
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan meyusun laporan program Bidang Perencanaan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dang fungsinya.

c. Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya

Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya mempunyai tugas melestarikan, membina, dan mengembangkan warisan nilai budaya. Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelestarian warisan dan nilai budaya
3. Pengelolaan data dan informasi warisan dan nilai budaya
4. Pelaksanaan pelestarian warisan dan nilai budaya
5. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan nilai budaya
6. Penyiapan dan pengendalian regulasi DIY dalam rangka perlindungan aktivitas nilai budaya
7. Penyelenggaraan reaktualisasi dan rekayasa sosial nilai budaya serta tata lingkungan budaya
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan program Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Sejarah, Bahasa, dan Sastra

Bidang Sejarah Bahasa dan Sastra mempunyai tugas pengkajian sejarah, pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra jawa. Bidang Sejarah, Bahasa, dan Sastra mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sejarah, bahasa dan sastra
3. Pelaksanaan pengkajian sejarah dan peninggalan sejarah
4. Melestarikan dan mengembangkan bahasa jawa

5. Melestarikan dan mengembangka sastra jawa
6. Pelaksanaan montoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Sejarah, Bahasa dan Sastra
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Adat dan Seni Tradisi

Bidang Adat dan Seni Tradisi memiliki tugas melestarikan dan mengembangkan adat dan tradisi. Bidang Adat dan Seni Tradisi memiliki fungsi:

1. Meyusun program kerja
2. Penyiapan bahan perumusan dalam kebijakan teknis pelestarian dan pengembangan adat dan tradisi
3. Pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat dan tradisi
4. Pelaksanaan pengkajian strategis pengembangan adat dan tradisi
5. Fasilitasi perlindungan Hak kekayaan intlektual adat dan tradisi
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Adat dan Seni Tradisi
7. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Seni dan Film

Bidang Seni dan Film memiliki kewenangan melestarikan dan mengembangkan seni dan film. Bidang Seni dan Film memiliki fungsi:

1. Penyusunan program kerja
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelestarian dan pengembangan seni dan film

3. Pelaksanaan pelestarian dan pengembangan seni dan film
4. Pelaksanaan pengkajian strategis pengembangan seni dan film
5. Fasilitasi perlindungan Hak kekayaan intelektual seni dan film
6. Penyiapan regulasi DIY dalam rangka perlindungan seni dan film
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Permuseuman

Bidang Permuseuman memiliki tugas melestarikan, membina, mengembangkan, dan memfasilitasi pengelolaan museum. Bidang Permuseuman memiliki fungsi:

1. Penyusunan program kerja
2. Penyiapan bahan mengenai perumusan kebijakan teknis permuseuman
3. Fasilitasi peestarian dan pemeliharaan benda koleksi museum
4. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dan pengembangan museum
5. Pembinaan dan publikasi museum
6. Pengembangan dan pemanfaatan museum
7. Registrasi museum dan koleksi
8. Penyelenggaraan akreditasi museum
9. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program pada Bidang Permuseuman
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan DIY

Visi :

“Mewujudkan Nilai-Nilai Luhur Budaya Yogyakarta untuk Mencapai Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Memiliki Jati Diri”.

Misi :

1. Internalisasi Nilai budaya lokal yang bersumber dari keragaman budaya dan Sejarah lokal untuk Membentuk Jati diri dan karakter masyarakat dalam memperkuat ketahanan budaya
2. Meningkatkan pelestarian cagar budaya, warisan budaya dan museum serta meningkatkan infrastruktur seni budaya
3. Membangun kerjasama seni budaya berbasis pada kearifan budaya lokal.